

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR : 34/Kpts/KPU-KLJ/017.433823/TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2015

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah :

UU Nomor 26 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 4 Tahun 2015 ; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor: 46/BA/KPU-KLU/X/2015

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan :

Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 September 2015
- Lampiran 1 (Halaman)